



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 02 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email azkiaponsel52516@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 13 April 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email masliana946@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2006 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Desa Karang Jawa, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Yansyah** dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama **Basir**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Yajid** dan **Suriannoor** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Duda cerai resmi dengan seorang perempuan yang bernama Mastika Muliani binti H. Saderi alias Saderi pada tanggal 27 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No. 223/AC/2021/PA.Kdg dalam usia 44 (empat puluh empat tahun) dan Pemohon II berstatus Janda cerai resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Ghani bin Radiansyah pada tanggal 21 Februari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No. 09/AC/2006/PA.Kdg, dalam usia 28 (dua puluh delapan tahun);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XX**, lahir tanggal **10 Desember 2007**;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak dan persyaratan administrasi pembuatan Paspor, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2006 di Desa Karang Jawa, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsidi

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan tambahan keterangan berupa:

- Bahwa para Pemohon menikah secara dibawah tangan dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama Mastika Muliani binti H. Saderi alias Saderi, baru bercerai secara resmi pada tanggal 27 Agustus 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandungan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2006 di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Penghulu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi dewasa, akil baligh, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih belum bercerai secara resmi dengan mantan isteri Pemohon I sebelumnya atau masih dalam ikatan suami istri dengan mantan isteri Pemohon I sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa Permohonan Itsbat Nikah atas dasar pernikahan siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, maka para Pemohon dapat mengajukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama setempat dan status Pemohon I adalah duda cerai hidup dan Pemohon II adalah Janda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Ginanjari Edi Wibowo, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Ginanjari Edi Wibowo, S.H

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)